



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYESUAIAN GARIS KOORDINASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN  
DENGAN INSTANSI INDUK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dipandang perlu Penyesuaian Garis Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dengan instansi induk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 060/Ortal/68 tanggal 05 Januari 2017, dipandang perlu dibentuk dalam suatu peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Garis Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dengan Instansi Induk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN GARIS KOORDINASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN DENGAN INSTANSI INDUK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
11. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Badan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Instansi Induk adalah Instansi pembina dan penanggungjawab Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu.
15. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
16. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kabupaten Kepulauan Meranti.
18. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kabupaten Kepulauan Meranti.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dari Instansi induk sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Instansi induknya.

### Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induk yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

## BAB III ESELON

### Pasal 4

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan merupakan jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

## BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 5

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Kasubbag Tata Usaha, dan Petugas Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Instansi induknya.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Kasubbag Tata Usaha dan Petugas Operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada instansi induk maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dibebankan pada anggaran Instansi induknya dan sumber lain yang dianggap sah.

BAB VII  
INSTANSI INDUK

Pasal 8

Instansi induk bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang sudah terbentuk tidak berubah dan tetap melaksanakan tugas serta bertanggungjawab pada instansi induk yang telah disesuaikan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 5 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd

YULIAN NORWIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
 NOMOR 10 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DINAS/BADAN DENGAN INSTANSI INDUK  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 KEPULAUAN MERANTI

INSTANSI INDUK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN YANG TELAH  
 DISESUAIKAN

NO	NAMA UPTD/UPTB	INSTANSI INDUK SEBELUM PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016	INSTANSI INDUK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
1	2	3	4
1.	UPTD Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	UPTD Pasar, Kebersihan dan Pertamanan	Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan	1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4.	UPTD Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1. Dinas Perkebunan dan Holtikultura 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.	UPTD Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
6.	UPTD Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7.	UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1. Dinas Perhubungan 2. Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah
8.	UPTD Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2. Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
9.	UPT Metrologi Legal	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10.	UPTD Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Peternakan, dan Ketahanan Pangan	1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan 2. Dinas Perkebunan dan Holtikultura

11.	UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
12.	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
13.	UPT Latihan Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
14.	UPT Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
15.	UPT Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N